CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Nafila NurJannah[1], Kristina Sulatri[2], Dwi Budiarti[3]

Email: nafilaa91@gmail.com, kristinasulatri@gmail.com, dwibuduarti56@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has facilitated the development of deep fake technology capable of producing highly realistic manipulations of images, audio, and videos. The misuse of this technology through social media has created significant legal issues, particularly concerning attacks on an individual's honor and reputation. This study aims to examine the criminal liability of individuals who create and disseminate deep fake content containing defamatory elements under Article 27A of Law Number 1 of 2024, as well as to analyze the evidentiary mechanisms applicable in criminal proceedings. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources and were analyzed descriptively using a qualitative approach. The findings indicate that creators and distributors of deep fake content may be held criminally liable if the legal elements stipulated in Article 27A of Law Number 1 of 2024 are fulfilled. The evidentiary process remains subject to the criminal evidentiary system under the Criminal Procedure Code, complemented by provisions governing electronic evidence. Electronic Information, Electronic Documents, digital forensic examinations, expert testimony, and other legally recognized evidence collectively play

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

a crucial role in establishing judicial conviction. The study concludes that the existing legal framework provides a sufficient legal basis for addressing the misuse of deep fake technology, although its effective implementation requires rigorous verification of the authenticity and reliability of electronic evidence.

***Keywords**: Deep Fake, Criminal Liability, Electronic Evidence, Defamation, Social Media.*

Abstrak

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* telah mendorong lahirnya teknologi deep fake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, suara, dan video dengan tingkat kemiripan yang tinggi sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media sosial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta mekanisme pembuktian terhadap konten *deep fake* yang mengandung unsur penghinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar konten deep fake berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji mekanisme pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat maupun penyebar konten deep fake dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah terpenuhi. Pembuktian tetap mengacu pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dipadukan dengan ketentuan mengenai alat bukti elektronik. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, hasil pemeriksaan forensik digital,

keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menjadi dasar dalam membentuk keyakinan hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan hukum untuk menangani penyalahgunaan teknologi deep fake, namun penerapannya memerlukan pembuktian yang cermat terhadap keaslian dan validitas alat bukti elektronik.

Kata kunci: *Deep Fake*, Pertanggungjawaban Pidana, Alat Bukti Elektronik, Penghinaan, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Kehadiran teknologi ini memberikan berbagai kemudahan dalam mendukung aktivitas manusia, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Salah satu perkembangan AI yang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah teknologi deep fake, yaitu teknik manipulasi digital berbasis deep learning yang mampu merekayasa wajah, suara, maupun ekspresi seseorang sehingga menghasilkan konten yang tampak menyerupai kondisi sebenarnya. Meskipun pada awalnya dikembangkan sebagai inovasi teknologi, penyalahgunaan deep fake berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, seperti penipuan, penyebaran informasi palsu, manipulasi identitas digital, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial.

Fenomena penyalahgunaan deep fake telah menjadi persoalan hukum yang nyata di Indonesia. Kemudahan penyebaran konten digital melalui berbagai platform media sosial menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi asli dengan informasi hasil manipulasi. Akibatnya, penyebaran konten yang telah direkayasa tidak hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, melainkan juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kehormatan setiap orang di ruang siber.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl., yang memperlihatkan penggunaan teknologi deep fake sebagai sarana melakukan tindak pidana melalui manipulasi video berbasis AI. Dalam perkara tersebut, terdakwa membuat dan menyebarkan video yang menampilkan tokoh publik seolah-olah menyampaikan informasi tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut kemudian dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan deep

fake tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan telah menjadi objek penegakan hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Peningkatan tindak pidana di bidang teknologi informasi juga tercermin dari perkembangan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara ITE pada periode 2022–2024 tersebar secara signifikan di berbagai wilayah peradilan. Selain itu, perkara pencemaran nama baik masih menempati proporsi yang cukup besar dalam klasifikasi perkara ITE. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik tetap menjadi persoalan hukum yang relevan dalam ruang digital. Dalam konteks ini, teknologi deep fake berpotensi menjadi sarana baru untuk melakukan pencemaran nama baik melalui manipulasi gambar, suara, maupun video yang tampak autentik sehingga dapat menyesatkan masyarakat.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia belum mengenal deep fake sebagai kategori tindak pidana yang diatur secara khusus. Pengaturan yang berlaku masih bertumpu pada ketentuan mengenai manipulasi informasi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan norma umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut mengakibatkan penanganan perkara deep fake masih bergantung pada penafsiran terhadap norma yang telah ada, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan.

Persoalan tersebut semakin kompleks setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang memberikan penafsiran terhadap frasa dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Putusan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam perumusan norma mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik. Selain itu, karakteristik deep fake yang menghasilkan konten digital menyerupai kondisi nyata menyebabkan proses pembuktian tidak cukup dilakukan melalui metode konvensional, melainkan memerlukan dukungan pemeriksaan forensik digital untuk memastikan keaslian alat bukti elektronik. Keadaan ini memperlihatkan adanya tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan maupun pembentukan keyakinan hakim dalam perkara yang melibatkan teknologi deep fake.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penyalahgunaan deep fake sebagai bentuk kejahatan siber, kekosongan norma hukum dalam pengaturannya, serta pertanggungjawaban pidana terhadap manipulasi konten digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional. Namun demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pembuat dan penyebar konten deep fake yang mengandung unsur penghinaan berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sekaligus dikaitkan dengan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana masih memerlukan pembahasan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar konten deep fake yang mengandung unsur penghinaan berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji mekanisme pembuktian terhadap konten deep fake dalam proses peradilan pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan hukum pidana siber, khususnya mengenai penerapan ketentuan hukum positif dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar konten deep fake yang mengandung unsur penghinaan di media sosial berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta mengkaji mekanisme pembuktiannya dalam proses peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembuat dan Penyebar Konten Deep Fake yang Mengandung Unsur Penghinaan di Media Sosial

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah melahirkan teknologi deep fake yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya. Kemudahan akses terhadap teknologi tersebut menyebabkan deep fake semakin mudah digunakan oleh masyarakat, termasuk untuk menyebarkan informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media sosial. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas memperbesar dampak yang ditimbulkan, sehingga korban tidak hanya mengalami kerugian reputasi, tetapi juga kehilangan kepercayaan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengatur deep fake secara khusus, penyalahgunaannya tetap dapat dijangkau melalui Pasal 27A yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik dalam ruang digital.

Penerapan Pasal 27A terhadap konten deep fake harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Unsur setiap orang mencakup setiap individu yang membuat maupun menyebarluaskan konten melalui sistem elektronik, sedangkan unsur dengan sengaja menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Selain itu, informasi elektronik yang disebarkan harus terbukti memuat penghinaan yang menyerang kehormatan atau nama baik korban serta telah dikirimkan, ditransmisikan, atau dibuat dapat diakses oleh pihak lain melalui sistem elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten deep fake didasarkan pada kesengajaan dalam menciptakan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap kehormatan atau nama baik korban. Pembuat memiliki hubungan kausal yang paling erat dengan lahirnya tindak pidana karena tanpa adanya tindakan menciptakan konten, tidak akan terdapat informasi elektronik yang

kemudian disebarluaskan. Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl., yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dibangun berdasarkan hubungan antara perbuatan pelaku, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Berbeda dengan pembuat, penyebar bertanggung jawab karena secara sadar memperluas jangkauan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan melalui sistem elektronik. Meskipun tidak menghasilkan konten, tindakan penyebaran memperbesar dampak pencemaran nama baik karena informasi menjadi diketahui masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pembuat dan penyebar memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda, tetapi keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang berdasarkan fakta hukum terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap berorientasi pada perbuatan dan kesalahan pelaku, bukan pada teknologi yang digunakan.

B. Mekanisme Pembuktian terhadap Konten Deep Fake yang Mengandung Unsur Penghinaan di Media Sosial

Pembuktian terhadap tindak pidana yang melibatkan konten deep fake tetap mengacu pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana. Seiring perkembangan teknologi, ketentuan tersebut diperluas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Dalam perkara deep fake, kedudukan alat bukti elektronik menjadi penting karena objek yang dipersoalkan berupa informasi elektronik yang digunakan sebagai sarana melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Mekanisme pembuktian diawali dengan pemeriksaan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana, seperti video, gambar, rekaman suara, metadata, riwayat unggahan, identitas akun, serta data digital lainnya. Keberadaan konten digital saja belum cukup membuktikan tindak pidana, sehingga penegak hukum harus memastikan integritas, keaslian, dan keterkaitan data elektronik dengan pelaku melalui pemeriksaan terhadap metadata, aktivitas akun, serta dokumen pendukung lainnya. Pendekatan tersebut bertujuan membangun hubungan antara pelaku, informasi elektronik, dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga unsur-unsur Pasal 27A dapat dibuktikan secara menyeluruh.

Selain informasi elektronik, pembuktian diperkuat melalui barang bukti digital yang saling berkaitan, seperti perangkat telepon seluler, media penyimpanan, tangkapan layar akun media sosial, maupun riwayat komunikasi elektronik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl., rangkaian barang bukti tersebut digunakan untuk menunjukkan hubungan antara terdakwa dengan penyebaran informasi elektronik yang menjadi objek perkara. Pembuktian juga didukung oleh keterangan ahli digital forensik yang menjelaskan aspek teknis mengenai keaslian konten, proses manipulasi digital, serta karakteristik informasi elektronik yang tidak dapat dinilai secara langsung oleh hakim. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertumpu pada isi konten digital, tetapi pada kesesuaian seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan hasil analisis, kekuatan pembuktian konten deep fake tidak ditentukan oleh keberadaan video atau gambar digital semata, melainkan oleh keterkaitan antara informasi elektronik, barang bukti digital, keterangan ahli, serta

alat bukti lain yang mampu membentuk keyakinan hakim. Identifikasi pelaku, verifikasi keaslian informasi elektronik, dan pembuktian hubungan antara konten dengan terdakwa menjadi tahapan penting dalam perkara yang melibatkan teknologi Artificial Intelligence. Oleh karena itu, perkembangan deep fake tidak mengubah sistem pembuktian pidana yang berlaku, tetapi menuntut proses pembuktian yang lebih cermat agar penilaian terhadap alat bukti elektronik tetap memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan konten deep fake yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 meskipun ketentuan tersebut tidak mengatur deep fake secara eksplisit. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat maupun penyebar konten didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, meliputi subjek hukum, unsur kesengajaan, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, serta tindakan mengirimkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik melalui sistem elektronik. Dengan demikian, dasar pemidanaan berorientasi pada perbuatan dan kesalahan pelaku, bukan pada teknologi yang digunakan.

Mekanisme pembuktian terhadap konten deep fake tetap mengacu pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dipadukan dengan ketentuan mengenai alat bukti elektronik. Pembuktian dilakukan melalui keterkaitan antara Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, barang bukti digital, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang sah untuk membentuk keyakinan hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam menangani penyalahgunaan deep fake, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kemampuan membuktikan keaslian informasi elektronik serta keterkaitannya dengan pelaku. Temuan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana siber, khususnya mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dan mekanisme pembuktian pada kejahatan berbasis Artificial Intelligence.

SARAN

Penguatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan konten deep fake perlu dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan alat bukti elektronik dan pemeriksaan digital forensik dalam setiap proses pembuktian, sehingga keaslian informasi elektronik serta keterlibatan pelaku dapat dibuktikan secara lebih akurat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan deep fake dalam ruang digital. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat dikembangkan pada bentuk tindak pidana berbasis Artificial Intelligence lainnya atau mengkaji efektivitas penerapan ketentuan hukum positif terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.

ISSN 3031-0369

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adami Chazawi. 2019. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Penghinaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al Azhar, Muhammad Nuh. Digital Forensik: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.

Budhijanto, Danrivanto, 2019, Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung.

_____2026. Rekonstruksi Paradigma Hukum di Era Revolusi Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam Arsitektur Keadilan Digital. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Chesney, Bobby, dan Danielle Citron. 2019. Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. SSRN/California Law Review.

Gema, Ari Juliano, dkk. Dasar Cyber Security dan Digital Forensik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Hasibuan, Edi Saputra, 2022, Pengantar Hukum Siber Indonesia, -, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta.

Kenedi, John, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, -, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kusumadewi, Yessy, Hijriani, Abd Razak Musahib, Ade Risna Sari, Mia Amalia, Mutmainah Nur Qoiri, Manotar Tampubolon, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, dan Muhamad Romdoni. 2022. Hukum Pidana. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.

Prasad, Ajay, dan Jeetendra Pande. 2016. Digital Forensics. Haldwani: Uttarakhand Open University.

Primadhany, Erry Fitrya, dkk., 2025, Pengantar Hukum Siber Indonesia, -, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal, Cetakan Pertama, SIGn, Makassar.

Rahmawati, Citranu, Fransiscus Xaverius Watkat, dkk. 2024. Hukum Siber. Padang: Get Press Indonesia.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Situmeang, Sahat Maruli T., 2020, Cyber Law, -, Penerbit Cakra, Bandung.

Suyanto, 2022, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Cetakan Pertama, UNIGRES Press, Gresik.

Wibowo, Agus. 2023. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Zein, Afrizal, dan Christien Rozali, 2024, Cyber Crime, Cyber Law dan Cyber War, -, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2025. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pasuruan: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan dan Dokumen Resmi

Dewan Pers, 2025, Siaran Pers Nomor 18/SP/DP/XII/2025 tentang Kemerdekaan Pers, Profesionalisme, dan Ekonomi Media Jadi Tantangan, -, Dewan Pers, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, -, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Pengadilan Negeri Pekalongan, 2025, Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl, -, Pengadilan Negeri Pekalongan, Pekalongan.

Jurnal Ilmiah

Akbar, Abell Maulana, dan Ahludin Saiful Ahmad, 2026, “Tangungjawab Pidana Pelaku Penyebaran Deep fake sebagai Hoaks terhadap Kebijakan Negara”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 11, No. 1.

Anisah, Aura, Rena Putri Nirwana, Salma Elsa Anindya, Theodore Daniel Sebastian Manogu Sitompul, dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2025, “Tinjauan Yuridis dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Implementasi UU ITE No. 1 Tahun 2024)”, Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4.

Aryawan, I Putu Gede, 2026, “Kekosongan Norma Hukum dalam Penanganan Deep fake sebagai Alat Kejahatan Siber: Studi Yuridis di Wilayah Polri Klungkung”, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 2, No. 4.

Ahmad Ashari, dkk. 2025. "Evaluasi Kedudukan Barang Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 2.

Amira Salsabila, dkk. 2025. "The Legal Standing of Deepfake Digital Evidence in Indonesian Criminal Justice." Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1.

Basah, Desty Aster Yansen, Andika Wijaya, dan Ivans Januardy, 2025, "Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deep fake di Media Sosial", Innovative: Journal of Social ScienceResearch,Vol. 5, No.4.

Chesney, Bobby, dan Danielle Citron, 2019, "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security", California Law Review, Vol. 107.

Chrisnawan, Dicky, dkk. 2025. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Deepfake dalam Proses Persidangan." Jurnal Al-'Adl, Vol. 17, No. 2.

Fuji Rahayu, Anisa, dan Kuswandi. 2025. "The Deepfake Phenomenon as a New Form of Cybercrime from a Criminological Perspective." Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 3, No. 2.

Fahlani, Soffyan Angga, Eko Taufikur Rahman, Muhammad Azianor Ilmy, dan Arisandy Mursalin, 2026, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Deep fake dalam Proses Persidangan", Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1.

Herianto, Fajar Nurshall, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 1.

Iskandar Putri, Silvia Maharani, Nashwa Salsabila, dan Asmak UI Hosnah. 2024. "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum." Jurnal Legalita, Vol. 6, No. 2.

Kristiyenda, Yoan Shevila, Jasmine Faradila, dan Christina Basanova, 2025, "Pencegahan Kejahatan Deep fake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deep fake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang", ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 3, No. 2.

Prayoga, Hendra, dan Hadi Tuasikal, 2025, "Penyebaran Konten Deep fake sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik diIndonesia",Abdurrauf Law and Sharia,Vol. 2, No. 1.

Putra, Adrian Bima, Elwi Danil, dan A. Irzal Rias, 2023, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)", UNES Law Review, Vol. 6, No. 2.

Putri, Ni Putu Martina, Made Sugi Hartono, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan, 2024, "Analisis Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Teknologi Deep fake dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Artificial Intelligence", Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 5, No. 2.

Sijabat, Sarah Amanda Uly, dan Diana Lukitasari, 2024, "Konten Gambar dan Video Pornografi Deep fake sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 13, No. 2.

Wanggai, Fabrizio Richardo Marvil, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Ega Parwati, 2026, "Analisis Normatif terhadap Penyebaran Deep fake sebagai Bentuk Kejahatan Siber di Indonesia", Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1.